

**SINERGIRITAS PERGURUAN TINGGI ISLAM DAN BANK WAKAF MIKRO DALAM  
MENGEMBANGKAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) BERBASIS KOPERASI PONDOK PESANTREN  
(Survey Pada Pondok Pesantren Pengelola Bank Wakaf Mikro  
Diwilayah Provinsi Lampung)**

**Suharto<sup>1)</sup>, Muhammad Iqbal Fasa,<sup>2)</sup> Ersi Sisdiyanto<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*E-mail: [prof.suharto@radenintan.ac.id](mailto:prof.suharto@radenintan.ac.id)*

<sup>2)</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*E-mail: [miqbal@radenintan.ac.id](mailto:miqbal@radenintan.ac.id)*

<sup>3)</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*E-mail: [ersisisdiyanto@radenintan.ac.id](mailto:ersisisdiyanto@radenintan.ac.id)*

**Abstrak**

*Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian umat, dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis koperasi pondok pesantren dalam hal mendapatkan permodalan sedangkan Perguruan tinggi islam merupakan salah satu institusi non-finansial yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan menghasilkan orang-orang yang berilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan aset yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat misalnya untuk penggiatan ekonomi kerakyatan ataupun pemberdayaan entrepreneurship (kewirausahaan) khususnya pengembangan usaha kecil mikro (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat sinergiritas antara Bank Wakaf Mikro dan Perguruan Tinggi Islam dalam mengembangkan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis koperasi pondok pesantren. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan melihat kasus yang terjadi pada lapangan sehingga disusun cara untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Bank Wakaf Mikro dan Perguruan Tinggi Islam belum mempunyai bentuk kerjasama sehingga diharapkan kedepannya dua lembaga dapat bekerjasama dalam mengembangkan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis koperasi pondok pesantren.*

**Keywords :** *Bank Wakaf Mikro, Perguruan Tinggi Islam, UMKM, Koperasi Pondok Pesantren*

**Abstract**

*This study aims to see the synergy between Micro Waqf Banks and Islamic Universities in developing business, micro, small and medium enterprises (MSMEs) based on Islamic boarding schools cooperatives. The research method used is a qualitative method by looking at cases that occur in the field so that a way is arranged to provide answers to the problems that occur, the results of the study show that between Micro Waqf Banks and Islamic Colleges do not yet have a form of cooperation so it is hoped that in the future the two institutions can cooperate in developing business actors, micro, small and medium enterprises (MSMEs) based on boarding school cooperatives.*

**Keywords:** *Micro Waqf Banks, Islamic Universities, MSMEs, Islamic Boarding School Cooperatives*

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah masalah paling kompleks yang dihadapi oleh semua sektor masyarakat. Menurut data survei Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk yang pengeluaran per kapita bulannya di bawah garis kemiskinan) mencapai 26,42 juta (terhitung 9,78% dari Penduduk Indonesia) sebagai orang miskin. Dibandingkan dengan jumlah penduduk 25,79 juta pada September 2019, angka ini meningkat 1,63 juta sebesar 9,22% BPS (2020).

Data menunjukkan bahwa kemiskinan adalah suatu perkara jangka panjang yang dihadapi oleh Negara yang memiliki warga sebanyak 270 juta jiwa ini, baik di tingkat nasional maupun provinsi. Banyak program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan, tetapi hanya sedikit keberhasilan yang dicapai. Hasil yang diperoleh tidak efisien dan tidak mencapai tujuan. Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan harus dihilangkan, yaitu harus dilakukan upaya untuk menciptakan kondisi struktural yang mendukung keadilan dan kehidupan yang beradab pada tingkat individu, masyarakat, dan nasional. Bank Indonesia (2016).



Sumber : McKinsey & Company COVID-19 Indonesia Consumer Pulse Survey (9 Juli 2020)

Grafik 1.1.

### Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemulihan Ekonomi

Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia cenderung turun dan tingkat ketidakpercayaan akan pemulihan ekonomi negara cenderung naik. Meskipun demikian, persentase masyarakat 'pesimis' terhitung sedikit dan tidak berubah signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada pemerintah untuk memulihkan ekonomi negara, demi terjaminnya kesejahteraan mereka secara finansial. BPS (2020)

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa ekonomi mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tingkat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dapat berasal dari para pelaku usaha, baik dari perusahaan besar, multinasional ataupun pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) Fitriani Prastiawati.et.al (2016).

Sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, faktanya usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Permasalahannya yang paling mendasar dihadapi oleh sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) meliputi: sumber daya manusia yang kurang, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses produk. Sehingga, diketahui adanya permasalahan finansial yang muncul dan menjadi penghambat dalam berkembangnya usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yaitu masalah permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan menjadi motor penggerak dalam menjalankan usaha.

Permasalahan permodalan yang dihadapi oleh sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) disebabkan karena sebagian besar pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di daerah dekat pondok pesantren Manahijussadat belum mampu mengakses lembaga keuangan formal/bank. Serta adanya lembaga keuangan formal seperti bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan kisaran bunga utang yang tinggi, sehingga tidak menyurutkan pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk hidup dan berjalan dengan sistem tersebut sehingga menjadikan sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sulit untuk berkembang dan terjerat dengan sistem tersebut. Berpijak pada aktivitas adanya bank-bank konvensional dengan memberikan kisaran bunga yang tinggi di tengah masyarakat. Maka Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan berusaha untuk melawan kegiatan yang ada dimasyarakat dengan memperluas akses keuangan serta mendorong kredit pinjaman dengan bunga yang ringan melalui lembaga keuangan mikro (LKM).

Bulan oktober tahun 2017, Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan beberapa pesantren di Jawa Timur untuk membangun suatu lembaga pembiayaan yang ditujukan untuk membantu pengusaha mikro disekitar pesantren yang bernama Bank Wakaf Mikro. Hal yang melatar belakangi pembentukan Bank Wakaf Mikro berawal dari komitmen pemerintah RI untuk membantu permodalan usaha mikro, serta keprihatinan terhadap para peaku usaha mikro yang susah untuk mengakses modal di bank karena tidak adanya jaminan, bank menganggap usaha kecil memiliki resiko besar untuk bangkrut, dan beban bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Selain itu karena terdapat banyaknya pesantren di daerah Jawa Timur pemerintah tertarik untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pengelola dana wakaf tunai yang nanti disalurkan kepada para pelaku usaha mikro.

Keberadaan Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian umat, dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis koperasi pondok pesantren dalam hal mendapatkan permodalan.

Selain memberikan kemudahan untuk mendapatkan permodalan, Bank Wakaf Mikro dituntut untuk mempunyai peran dalam membina dan memberikan pemberdayaan serta pelatihan kepada pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis koperasi pondok pesantren agar lebih berkembang sehingga meningkatkan pendapatan dan perekonomian umat dilingkungan pondok pesantren.

Konsep pemberdayaan sendiri lahir sebagai antitesa model pembangunan dan industrialisasi yang kurang memihak pada masyarakat lapisan bawah. Format sosial ekonomi yang dikotomis telah mendorong munculnya konsep pemberdayaan yang sangat dekat dengan konsep kemiskinan yang oleh Chambers dipandang sebagai sebuah konsep pembangunan

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial dengan paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable*. Fauzi Arif Lubis (2016).

*Entrepreneurship* (kewirausahaan) dipandang sebagai solusi yang dapat membantu perekonomian negara dimana indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya adalah bebasnya negara dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat sangat mungkin akan meningkatkan peluang kesempatan kerja yang luas. Oleh karena itu himbauan dari pemerintah untuk menggiatkan kegiatan kewirausahaan semakin hari gaungnya semakin kencang. Namun sayangnya dalam kenyataannya minat masyarakat terhadap kewirausahaan ternyata masih rendah. Rendahnya minat masyarakat dalam berwirausaha ini muncul dari paradigma yang salah dalam pemahaman masyarakat, dimana berwirausaha diperlukan modal besar dan harus dilakukan dalam skala yang besar pula. Kalaupun kewirausahaan sudah dilakukan, ada keengganan dari para wirausahawan tersebut khususnya wirausahawan skala kecil untuk mengembangkan usahanya. Mereka cenderung bertahan dengan model usaha konvensional yang mereka kelola selama ini. Faktor utama yang menyebabkan kurang termotivasinya mereka untuk mengembangkan usaha adalah faktor permodalan. Melihat kenyataan di atas, persoalan tersebut harus disikapi dan direspon oleh berbagai pihak, baik pihak perbankan selaku sumber permodalan maupun pihak institusi nonfinansial sebagai pendukung sumber permodalan yang berfungsi untuk memperkuat posisi wirausahawan.

Perguruan tinggi Islam merupakan salah satu institusi non-finansial yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan dan menghasilkan orang-orang yang berilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan aset yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat misalnya untuk penggiatan ekonomi kerakyatan ataupun pemberdayaan entrepreneurship (kewirausahaan) khususnya pengembangan usaha kecil mikro (UKM). Melalui peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan entrepreneurship para wirausahawan khususnya yang mempunyai usaha skala kecil diharapkan bisa bersaing dalam

kompetisi global. Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemberdayaan entrepreneurship merupakan wujud tugas pengabdian kepada masyarakat yang harus diemban oleh perguruan tinggi.

Sinergitas antara perguruan tinggi islam dengan Bank Wakaf Mikro terlihat dari penelitian yang telah dilakukan misalnya penelitian Siti Aiyah dimana hasil menunjukkan bahwa keberadaan Bank Wakaf Mikro : peran Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pelaku usaha sekitar pesantren di Jawa timur yaitu sebagai : a. Peran lembaga sebagai agen sosial masyarakat yang didalamnya terdiri dari pemberian pembiayaan dan pendampingan usaha kepada masyarakat. b. Peran lembaga yang menempel pada pondok, sebagai lembaga yang menempel pada pondok Bank Wakaf Mikro membantu dalam penyebaran syi'ar kepada masyarakat. c. Peran lembaga sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf. Selanjutnya dalam mengoptimalkan peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pemberdayaan dengan melakukan pendampingan melalui pertemuan mingguan yaitu HALMI. dalam pertemuan dilakukan juga pendampingan yang terkait tiga hal : a. peningkatan usaha. b. manajemen rumah tangga dan c. Spiritual Siti Aisyah (2019). Perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada objek penelitian, variabel penelitian dan jumlah sampel yang dijadikan sebagai sumber utama dari penelitian.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan menggunakan rancangan penelitian *case control* atau kasus kontrol. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan apabila data yang hendak dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data, sehingga dalam penelitian kualitatif

tidak digunakan analisis statistika. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989) dan Jacob Vredendregt (1981).

Dilihat dari cara pembahasannya, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha untuk melukiskan, memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu keadaan, suatu objek atau suatu peristiwa fakta apa adanya, dan berupa penyingkapan fakta. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Moh. Nazir (1988).

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materi yang terdapat di lapangan. Berdasarkan jenis investigasinya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal karena penelitian ini ingin menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi Sekaran (2015).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Peran Perguruan Tinggi Islam Dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Kemitraan yang dijalin antara perguruan tinggi dengan perbankan menjadikan timbulnya kepercayaan antar mitra, sehingga kepercayaan tersebut dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan entrepreneurship. Dalam hal ini para wirausahawan kecil yang mempunyai masalah dengan akses permodalan dapat menggunakan jasa perguruan tinggi sebagai pihak penjamin kemudahan akses tersebut. Tentunya perguruan tinggilah yang nantinya akan menetapkan kriteria maupun persyaratan-persyaratan untuk kelayakan dari wirausahawan tersebut mendapatkan permodalan. Berdasarkan kondisi yang demikian maka sudah sepatutnya perguruan tinggi ikut berperan dalam pemberdayaan *entrepreneurship*, karena peran perguruan tinggi sebagai mediator akses permodalan akan memberikan dampak efektif bagi wirausahawan kecil. Hal ini sekaligus menepis anggapan masyarakat yang selama ini

menganggap bahwa perguruan tinggi hanya sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari perguruan tinggi ternyata juga mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan para *entrepreneur*.

### 3.2. Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)

Terdapat tingkatan yang berbeda pada tatanan masyarakat Indonesia jika dikaitkan dengan pendapatan, penghasilan dan istilah yang berbau ekonomi lainnya. Penyebutan istilah tersebut bagaimanapun terkait penghasilan real masyarakat itu sendiri, ada yang termasuk kategori masyarakat kecil, menengah dan masyarakat atas. Namun dalam peristilahan ekonomi Indonesia kekinian, istilah masyarakat kecil menengah tampaknya lebih populer ketimbang masyarakat atas. Populernya istilah ini terkait dengan fakta yang ada bahwa tingkatan masyarakat kecil menengah di Indonesia sangat mempunyai andil yang luar biasa dalam penyokong perekonomian Indonesia, dahulu dan sekarang.

Penghasilan masyarakat kecil menengah sangat erat kaitannya dengan jenis tingkatan usaha yang mereka geluti. Istilah yang familiar dengan keseharian kita adalah sering disuguhkannya dengan istilah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Di sisi historis, usaha kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997, di samping sektor usaha kecil juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/ menengah.

Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Bukti lain dari peranan strategis sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) 2005, jumlah Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan usaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%.

Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu 188 Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017 saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%. Kriteria dari usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)) Menjelaskan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

Dalam menjalankan oprasionalnya, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), namun sektor ini juga dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek permodalan, kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumberdaya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang.

Melihat kendala kemampuan manajemen usaha, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya, pihak terkait yang berwenang dalam hal ini kementerian koperasi dan usaha kecil menengah sering kali mengadakan berbagai kegiatan berupa workshop, seminar ataupun diklat yang diadakan dalam lingkup kecil propinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk kendala permodalan, usaha mikro dan usaha kecil sudah ada alternatif lain yang cukup menjanjikan yakni dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum adalah salah satu BWM yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Bantul. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum berada di lokasi yang sangat strategis, berada di pusat kota dan pusat keramaian. Tujuan berdirinya BWM yaitu memaksimalkan peran pesantren dalam program

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), maka dari itu Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum yang saat ini menjadi BWM pertama dan terbesar di Yogyakarta mempunyai peran dalam meningkatkan standar hidup nasabahnya.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi adalah lembaga yang paling merasakan tuntutan perubahan global karena bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia usaha, pemerintah dan masyarakat yang memerlukan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi serta ilmuilmu multidisiplin lainnya akan menuntut perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi. menyatakan bahwa masyarakat sekarang mempercayakan kepada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang masih memiliki kekuatan moral untuk menjadi panutan masyarakat dalam transformasi menuju masyarakat global. Berkaitan dengan pernyataan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa peran perguruan tinggi sangat strategis diperlukan juga dalam pemberdayaan *entrepreneurship*.
2. Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum berperan dalam meningkatkan produktifitas masyarakat miskin melalui pendampingan langsung dari pihak BWM setiap minggu kepada kelompok nasabah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kegiatan tersebut disebut Halaqah Mingguan (HALMI). HALMI yang dilakukan setiap minggu membahas mengenai pendidikan agama atau tausiyah keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi rumah tangga. Alur pendampingan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum yaitu pada tahap pertama calon nasabah mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut-turut dengan materi kedisiplinan,

solidaritas dan keberanian untuk melakukan sebuah usaha. Selanjutnya pada tahap kedua terpilih 1 kelompok nasabah yang telah lulus PWK, kelompok tersebut beranggotakan 5 orang yang diberi nama Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI), selanjutnya untuk setiap HALMI di isi dengan 3-5 KUMPI atau berisi 15 orang. Setiap pertemuan HALMI di isi pembayaran angsuran oleh nasabah. Ketika penulis melakukan wawancara, bertepatan dengan acara HALMI yang diadakan di KUMPI Pelangi, yang berada di daerah Pesawaran Lampung, yang saat itu.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi beberapa stakeholder yang terlibat, misalnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini dan output dari penelitian ini yaitu terpublikasinya ke jurnal ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade R.O.J. (2011). Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Aisyah, S. (2019). Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur. *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. <http://digilib.uinsby.ac.id/35598/1/SitiAisyah - F02417147.pdf>
- Arifin S., dan Halomoan T., (2001). Koperasi Teori dan Praktik. *Erlangga*.
- Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. *Bumi Aksara*.
- Arsyad, Lincoln. (2010). Ekonomi Pembangunan. *STIE YKPN*.
- Badan Pusat Statistik, (2020). Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19. *Badan Pusat Statistik Republik Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik, (2020). Persentase penduduk miskin 2020 naik menjadi 9,78 persen <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses pada 20 Desember 2020.
- Bank Indonesia, (2016). Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif (Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah), *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Bank Indonesia*.
- Disemadi, H. S., Roisah, K., Banggai, U. M. L., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26176>
- Fauzi, F., Budi I.S. dan Abdul W. Analisis Potensi Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Pesantren Al-Furqon, Al-Istiqomah Dan Nurul Jannah Di Kota Banjarmasin) <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1870>
- Han, E. S., & Goleman, D., Boyatzis, R., Mckee, A. (2019). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hendi Suhendi. (2016) Fiqh Muamalah, Rajawali Pers.
- Lubis, F. A. (2016). Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah). *Human Falah*, 3(2), 271–295.
- Maadi, A. (2018). Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Series

- 1), 449-454. Retrieved from <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/148>
- Marshall, C., Rossman, G. B. Primary. (2011) Data Collection Methods Designing Qualitative Research. SAGE.
- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84. <https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Moh. N., (1988). Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. dan Martini M., (1992). Instrumen Penelitian Bidang Sosial. *Gadjah Mada University Press*.
- Nurhayati, E., Rustamunadi, & Fitriyyah, D. (2019). Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah. *Tazkiyya*, 20(1), 91–114.
- Patton, M.Q. (2006). Metode Evaluasi Kualitatif. Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2172. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2172-2184>
- Singarimbun, P.H dan Chris M. (2008). Penentuan Variabel dan Hubungan Antar Variabel. Dalam Singarimbun, M., dan Sofian E., (ed.). Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi. *Cetakan ke-19. Pustaka LP3ES*.
- Sugiyono., (2010), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta*.
- Tulus T., (2012), Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, *LP3ES*.
- Tulus T.H.T., (2009), UMKM di Indonesia, *Ghalia Indonesia*.
- Uma S., (2015). Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business). *Salemba Empat*.
- Undang-Undang Nomor Tahun (2008) tentang UMKM, *Bab IV pasal 6*.
- Vabella, A. (2018). Hasan Bagi Perkembangan Usaha Mikro Pada Baitul Maal Al-Amin, *Islamic Economic Journal*, 4(2).